



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 November 2020, pada sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. ALFONSUS NONG DIDI, lahir di Flores pada tanggal 10 Juni 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sitarda, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat I;**

2. EUSABIA THOMASINE, lahir di Maumere pada tanggal 20 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Olung, Desa Olung, Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Penggugat II;**

dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** memberikan Kuasa kepada ANTONIUS STEFANUS, S.H., dan VITALIS, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATRIA KEADILAN yang berkantor di Jalan sudirman, RT.014, RW.004, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 111/SK.PDT/8/2020/PN Mme tanggal 11 Agustus 2020;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat/Pihak Pertama;**

1. FIDELIS TERHEDEN, lahir pada tanggal 1 April 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 001/RW 001, Baluele, Desa Manu bura,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. EDDY SAMUEL KANI, lahir pada tanggal 16 Juli 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gajah Mada, RT 003/RW 011, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PEMERINTAH RI, Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq KEMENTERIAN DESA Dan PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Cq GUBERNUR NTT, Cq BUPATI SIKKA, Cq CAMAT ALOK TIMUR, Cq KEPALA DESA LEMPO LIMA, ALMUS MARTINUS GERI, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, alamat Desa Lepo lima, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. AKULINA ANUNSIA, lahir pada tanggal 3 Agustus 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, alamat RT 001/RW 001, Baluele, Desa Manu Bura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. IMAKULATA AVITA, S.E., lahir pada tanggal 13 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Aparat Desa Nangatobong, alamat RT 018/RW 007, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. ELISABETH SILVINA, lahir pada tanggal 9 Februari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawati swasta, alamat RT 001/RW 001, Nara, Desa Lepo Lima,

Hal 2 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme



Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. YULIANA RINI, lahir pada tanggal 3 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Teka Iku nomor 58, RT 001/RW 020, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

8. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA, yang dalam hal ini diwakilkan oleh SAID, S.H. Kepala Sub Seksi sengketa, konflik, perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 847/SKU-53.07.MP.02.02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Para Pihak tersebut diatas menerangkan bahwa sehubungan dengan Perkara gugatan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mme maka kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan/damai yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan menerima dan menghormati kesepakatan pembagian harta warisan almarhum THOMAS TADJENG yang telah dilakukan oleh para ahli waris sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembagian Warisan tertanggal

Hal 3 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2019, karenanya Berita Acara Pembagian Warisan tersebut SAH dan MENGIKAT;

2. Bahwa Pihak Kedua incasu Tergugat I dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV akan menyerahkan:

2.1. Bidang-bidang tanah dan sertifikat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah objek sengketa yang menjadi bagian warisan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan dan Berita Acara Pembagian Warisan untuk selanjutnya diproses balik nama;

2.2. - 6(enam) buah gelang gading (mone),

- Seuntai Kalung / lodan monet, (bisa bergerak sendiri),

- 2(dua) buah perhiasan emas berbentuk bulan sabit (gebe wulan nitan) berat ditaksir  $\pm$  30 gram,

- 2(dua) buah anting emas berbentuk (kreol) setengah lingkaran, berat ditaksir  $\pm$  20 gram,

- Satu buah SUPAK (terbuat dari bambu) di dalamnya terdapat barang-barang ritual adat;

Kepada Penggugat I selaku anak sulung dari almarhum Bapak Thomas Tadjeng melalui tim kuasa hukum dalam persidangan terbuka untuk umum;

3. Pihak Pertama bersedia melepaskan sebagian haknya atas Bidang Tanah Rata Geri yang telah disewakan/kontrakkan oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat I s/d IV kepada Tergugat II yang diatasnya telah didirikan bangunan dengan ukuran panjang Utara-Selatan 25 m, lebar Timur-Barat 20 m dan menyerahkannya kepada Tergugat II dan Tergugat II bersedia memberikan kepada Penggugat I ganti rugi uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Bahwa, uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas akan dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat I pada saat

Hal 4 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan proses peralihan hak dari Pihak Pertama(Penggugat I) kepada Pihak Kedua(Tergugat II);

5. Bahwa, Pihak Kedua incasu Tergugat II boleh memanfaatkan bangunan dan fasilitas lainnya yang telah dibangun di luar bagian tanah yang berukuran 20 m x 25 m hingga tanggal 31 Desember 2022;

6. Bahwa, Pihak Kedua incasu berjanji akan membongkar sendiri bangunan dan fasilitas lainnya yang telah dibangun di luar bagian tanah yang berukuran 20 m x 25 m sebagaimana disebutkan pada poin 7 paling lambat tanggal 31 Januari 2023;

7. Bahwa, Kedua belah pihak meminta agar Akta Perdamaian dan Berita Acara Pembagian Warisan almarhum Bapak Thomas Tadjeng tertanggal 15 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan;

8. Bahwa, Pihak Kedua, Incasu Tergugat III menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris dari almarhum Firmus Tadjeng tertanggal 7 Juni 2018, menyaksikan dan membenarkan Pejabat Kepala Desa Lepo Lima dan dikuatkan Camat Alok Timur, tidak ditemukan dan tidak teregister dalam sistem administrasi Pemerintahan Desa Lepo Lima;

9. Bahwa, Pihak Kedua, incasu Turut Tergugat V akan memproses pemecahan dan atau balik nama sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Firmus Tadjeng dan atau Tergugat I bersama para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV yang menjadi hak Pihak Kedua sesuai Berita Acara Pembagian Warisan tertanggal 15 Oktober 2019 ke atas nama masing-masing Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Apabila di kemudian hari salah satu pihak mengingkari kesepakatan ini, maka pihak lainnya berhak menuntut agar dilaksanakan eksekusi paksa, bila perlu dengan bantuan alat negara;

Hal 5 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dalam perdamaian ini Turut Tergugat VI/ Ibu Roslia Kuki Nurak, S.H., M.Kn., tidak diikutsertakan karena sejak awal dipersidangan, yang bersangkutan tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan secara Patut;

12. Bahwa, Seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Pihak Kedua;

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan di hadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Mme**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere tersebut;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.966.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H. dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANTONIA L. OLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I, dan Tergugat III, serta para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MIRA HERAWATY, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	4.820.000,00
3. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	4.966.000,00

Hal 7 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)